BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

- Berdasarkan hasil penelitian, implikasi yuridis terhadap perusahaan 1. yang melakukan penggabungan, peleburan, atau pengambilalihan diwajibkan untuk melakukan notifikasi tertulis kepada KPPU jika nilai aset atau penjualannya melebihi ambang batas tertentu sebagaimana diatur dalam PerKPPU Nomor 3 Tahun 2019. Penghitungan nilai aset dan penjualan dilakukan secara konsolidasi, mencakup induk, anak perusahaan, serta badan usaha terkait. Namun untuk perusahaan yang nilai transaksi di bawah ambang batas, tidak diwajibkan untuk melakukan notifikasi pasca akuisisi, sehingga tidak menghapus kemungkinan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Hal ini maka perusahaan dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda hingga Rp 25 miliar dapat dikenakan kepada pelaku usaha yang lalai. Meski demikian, dengan adanya regulasi ini masih menyisakan potensi praktik monopoli oleh perusahaan dengan nilai aset atau penjualan di bawah ambang batas yang ditetapkan karena kurangnya pengawasan dan tidak adanya kepastian hukum bahwa perusahaan tersebut tidak akan melakukan praktik monopoli. Ambang batas nilai aset dan penjualan ini ditentukan untuk memudahkan pengawasan terhadap transaksi yang berpotensi mempengaruhi persaingan usaha di pasar secara signifikan, sekaligus memfokuskan perhatian pada perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kekuatan pasar. cukup besar.
- 2. Kepastian hukum terhadap pengaturan transaksi akuisisi saham jika nilai aset dan/atau penjualannya dibawah jumlah tertentu dan

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

perusahaan tidak melakukan notifikasi, bahwa melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 bertujuan untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat dan menghapus monopoli. Penerapan undang-undang ini telah berkontribusi pada terciptanya pasar yang lebih kompetitif dan transparan, dengan KPPU berperan sebagai pengawas utama yang memastikan kepatuhan terhadap hukum persaingan. Secara regulasi di Indonesia, tidak ada aturan terkait kewajiban bagi perusahaan yang nilai aset dan/atau nilai penjualannya di bawah jumlah tertentu harus melakukan pemberitahuan/ notifikasi kepada KPPU, sehingga perusahaan pasca akuisisi tidak ada acuan dan kepastian hukum terkait hal tersebut. Di sisi lain, hukum persaingan di Singapura, yang diatur oleh Competition Act 2004 dan diawasi oleh CCCS, berfokus pada meningkatkan efisiensi pasar dan melindungi konsumen, dengan memberikan sanksi berat terhadap praktik anti-persaingan. Kedua negara, meskipun memiliki sistem hukum yang berbeda, menunjukkan komitmen untuk menciptakan ekonomi yang lebih adil dan inklusif melalui regulasi persaingan yang ketat dan efisien.

B. Saran

Disarankan agar KPPU memperhatikan potensi praktik monopoli yang masih dapat terjadi meskipun nilai transaksi perusahaan berada di bawah ambang batas yang ditetapkan. Oleh karena itu, perlu adanya revisi atau penyesuaian dalam PerKPPU Nomor 3 Tahun 2019 untuk memperluas kriteria yang lebih komprehensif dalam mengidentifikasi praktik anti-persaingan, termasuk perusahaan dengan dominasi pasar yang signifikan meskipun nilai aset atau penjualannya tidak mencapai ambang batas. Selain itu, KPPU perlu meningkatkan pengawasan dan penyuluhan terhadap pelaku usaha mengenai kewajiban notifikasi, guna memastikan kepatuhan yang lebih baik terhadap ketentuan hukum persaingan usaha.

[www.upnvj.ac.id - www.library.upnvj.ac.id - www.repository.upnvj.ac.id]

2. Berdasarkan analisis terhadap praktik monopoli di Indonesia dan Singapura, disarankan agar Pemerintah Indonesia memperkuat implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan melakukan reformasi dalam aspek hukum acara untuk memastikan penegakan hukum yang lebih efektif. KPPU perlu diberikan sumber daya yang lebih besar dan kapasitas yang lebih kuat untuk memantau dan menindak praktik monopoli yang masih terjadi, termasuk mengadaptasi pendekatan yang lebih proaktif, seperti yang dilakukan oleh CCCS di Singapura. Selain itu, penting bagi Indonesia untuk memperhatikan perkembangan global dan regional dalam hukum persaingan usaha, guna meningkatkan efisiensi pasar, daya saing ekonomi, dan perlindungan konsumen secara lebih optimal.